***IMPLEMENTATION OF ARTICLE 156a OF THE CRIMINAL AS A CRIMINAL ACT BLASPHEMY OF RELIGION COMMITTED BY PANJI GUMILANG***

**PENERAPAN PASAL 156a KUHPIDANA SEBAGAI TINDAK PIDANA**

**PENISTAAN AGAMA YANG DILAKUKAN PANJI GUMILANG**

Andika Kusuma Batin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

*Abstract*

*The present discourse concerns the application and ramifications of the provisions stipulated in Article 156a of the Criminal Code, specifically pertaining to the offence of blasphemy against religion. It is observed that the aforementioned application of said provisions frequently engenders and amplifies societal tensions within the community. The social elements of ethnicity, religion, race, and intergroup dynamics, commonly referred to as SARA, hold significant importance in the lives of individuals. Consequently, it is imperative to uphold and ensure the preservation of the freedom of each party involved. The significance of religion as a fundamental aspect of human existence and its potential to exert a substantial impact on individual conduct cannot be understated. The regulation of punishment for perpetrators of religious blasphemy in Indonesia is governed by the positive law, as stipulated in Article 156a of the Criminal Code. The enactment of this article was initially motivated by the presence of numerous sects espousing beliefs and teachings deemed heretical and inconsistent with the religious doctrines embraced by the Indonesian populace. Pursuant to the provisions set forth in Article 156a of the Criminal Code, the primary objective is to proactively mitigate the potential distortion of religious teachings, particularly those that hold significant prominence as espoused by leaders or religious authorities. The underlying rationale behind this legal provision is to safeguard religious harmony within society and uphold the sanctity of religious teachings, which are revered and upheld by the community. Consequently, this legal provision serves as a protective measure against any form of derogatory or demeaning acts, as well as the dissemination of teachings that discourage the adoption of a religious faith founded upon the belief in a singular, omnipotent deity..*

***Keywords : Article 156a of the Criminal Code*, *Blasphemy of Religion, Crime***

Abstrak

Penelitian kali ini menyangkut aplikasi dan konsekuensi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, khususnya yang berkaitan dengan penodaan agama. Teramati bahwa penerapan ketentuan tersebut di atas seringkali menimbulkan dan memperbesar ketegangan sosial di dalam masyarakat. Unsur sosial kesukuan, agama, ras, dan dinamika antarkelompok yang biasa disebut dengan SARA memiliki arti penting dalam kehidupan individu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjunjung tinggi dan menjamin terpeliharanya kebebasan masing-masing pihak yang terlibat. Signifikansi agama sebagai aspek mendasar dari keberadaan manusia dan potensinya untuk memberikan dampak substansial pada perilaku individu tidak dapat diremehkan. Pengaturan hukuman bagi pelaku penodaan agama di Indonesia diatur dalam hukum positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Pengesahan pasal ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh adanya berbagai aliran yang menganut aliran kepercayaan dan ajaran yang dianggap sesat dan tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 156a KUHP, tujuan utamanya adalah untuk secara proaktif memitigasi potensi penyimpangan ajaran agama, terutama yang sangat menonjol yang dianut oleh para pemuka atau pemuka agama. Dasar pemikiran yang mendasari ketentuan hukum ini adalah untuk menjaga kerukunan umat beragama dalam masyarakat dan menjunjung tinggi kesucian ajaran agama yang diagungkan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan hukum ini berfungsi sebagai tindakan perlindungan terhadap segala bentuk tindakan yang menghina atau merendahkan martabat, serta penyebaran ajaran yang tidak menganjurkan adopsi keyakinan agama yang didasarkan pada kepercayaan pada dewa tunggal yang mahakuasa.

**Kata Kunci : Pasal 156a KUHP, Penistaan Agama, Tindak Pidana**

1. **PENDAHULUAN**

Mengacu pada diskursus seputar peradaban Pancasila sebagai tolak ukur peradaban bangsa, maka perlu dipahami konsep dasar peradaban. Setidaknya, ada dua faktor fundamental yang turut melahirkan Pancasila sebagai perwujudan peradaban bangsa dan negara Indonesia. Pertama-tama, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor internal yang mencakup pemikiran, keyakinan, nilai-nilai budaya individu, di samping aspirasi atau ambisi yang terjalin erat dalam tatanan masyarakat Indonesia yang berasal dari banyak pulau. Selain itu, perlu juga diperhatikan pengaruh faktor eksternal, khususnya pengadopsian nilai-nilai global dan pembentukan doktrin hukum oleh bangsa-bangsa yang secara historis telah merintis peradaban. Bangsa-bangsa ini, atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengonseptualisasikan kerangka ideologis, berfungsi sebagai pilar fundamental untuk menyatukan masyarakat yang beragam menjadi peradaban yang kohesif.

Dengan ini ditegaskan bahwa Pancasila dalam kapasitasnya sebagai dasar fundamental telah diakui sebagaimana mestinya sebagai landasan berdirinya negara Indonesia. Sesuai dengan sila-sila dasar Pancasila, sila yang paling utama di dalamnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Wacana ini berusaha menguraikan prinsip fundamental yang secara tegas menetapkan Republik Indonesia sebagai entitas yang otonom dan berpemerintahan sendiri, di mana agama menempati posisi utama sebagai landasan utama dalam hakekat bangsa dan pemerintahannya. Ketentuan tersebut di atas secara tegas ditegaskan dalam UUD 1945, yang secara khusus tergambar dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “Azas dasar negara yang didirikan berlandaskan pada adanya ketuhanan yang tunggal dan maha esa.” Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) yang secara tegas menyatakan: “Otonomi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya dijamin oleh negara.[[1]](#footnote-1)

Hak dasar kebebasan beragama dianggap sangat penting dalam ranah hak asasi manusia. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa kebebasan beragama secara intrinsik berasal dari martabat inheren yang dimiliki oleh individu sebagai makhluk yang diciptakan oleh entitas ilahi.[[2]](#footnote-2) Sesuai dengan asas hukum tata negara, negara wajib menjamin pemberian kebebasan yang tidak terbatas kepada setiap orang, tanpa kecuali, untuk menganut dan menganut agama masing-masing, serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. keyakinan dan keyakinan agama pribadi.

Sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama, sangat penting untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak pemeluk agama untuk menjalankan agama pilihannya dan menjalankan keyakinannya tanpa campur tangan atau pembatasan yang tidak semestinya. Prinsip kebebasan beragama dengan ini diakui sebagai hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat dicabut.*[[3]](#footnote-3)* yang bersifat *non-derogable rights[[4]](#footnote-4)* dan dijamin oleh berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) baik tingkat internasional[[5]](#footnote-5) maupun nasional.[[6]](#footnote-6) Dalam masyarakat demokratis, pembatasan hak asasi manusia harus sah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang sah sesuai dengan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.[[7]](#footnote-7)

Dalam ranah ketentuan hukum, diakui bahwa pembatasan dapat dikenakan pada hak asasi manusia. Namun, sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa untuk bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi, tidak ada batasan yang dapat dikenakan dalam keadaan apa pun atau oleh individu atau entitas mana pun..[[8]](#footnote-8) Dokumen yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berfungsi sebagai perangkat hukum yang bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak dasar individu. Salah satu hak yang diatur dalam konstitusi ini adalah perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Perlindungan ini secara tegas dituangkan dalam berbagai ketentuan, antara lain Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2). Selain hak asasi yang melekat pada setiap individu, yang harus dilindungi, ada juga serangkaian kewajiban mendasar yang harus dilaksanakan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUPA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[9]](#footnote-9)

Hak seseorang untuk memiliki suatu keyakinan atau keyakinan agama dan untuk melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinan atau keyakinan agama tersebut dianggap sebagai hak prerogatif pribadi yang melekat (forum internum), sedangkan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman dalam koeksistensi komunal adalah dianggap sebagai kewajiban antar pribadi (forum externum).[[10]](#footnote-10) Dalam ranah interaksi sosial, tidak jarang terjadi konflik karena perbedaan antara aturan individu dan aturan komunal, sehingga menimbulkan perselisihan dalam tatanan masyarakat. Sehubungan dengan alasan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan norma hukum dalam bentuk peraturan-peraturan untuk mengatur jalannya masyarakat, dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial dan memelihara ketertiban. Hal ini disebabkan keterbatasan yang melekat hanya mengandalkan aturan individu, sebagai perilaku manusia memerlukan pengenaan peraturan interpersonal.

Mengingat hubungan yang signifikan antara hak fundamental atas kebebasan beragama dan pemeliharaan ketertiban umum, negara, yang mengakui pentingnya menjaga keharmonisan masyarakat, membatasi perilaku yang dianggap menghina atau meremehkan keyakinan agama, sehingga mengurangi potensi untuk perselisihan sosial. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, selanjutnya disebut “Keputusan” tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, naskah berikut ini disusun kembali dengan cara yang sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan dengan Keputusan tersebut. Tidak ada informasi tambahan yang harus disertakan. Sesuai dengan Undang-Undang J.O Nomor 5 Tahun 1965, selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pernyataan Berbagai Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang Penodaan Agama, adalah perbuatan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang berada di wilayah hukum negara. Indonesia tunduk pada kriminalisasi. Konsekuensinya, setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap sebagai tindak pidana, sehingga negara diberi wewenang untuk memungut hukuman yang setimpal. Sejak saat itu, sepatutnyalah dicatat bahwa kepentingan-kepentingan keagamaan tersebut, yang sampai sekarang terbatas pada ranah urusan pribadi atau standar individu, telah mengalami transformasi, mengambil karakter kepentingan publik atau norma-norma komunal dan kemudian mencapai status norma-norma kemasyarakatan.

Undang-undang ini, yang dikenal dengan Undang-Undang Penodaan Agama, berfungsi sebagai mekanisme hukum dalam ranah hukum pidana yang berlaku saat ini (ius constitutum), dengan tujuan untuk menghukum tindak pidana yang berkaitan dengan tindakan penodaan agama dalam wilayah hukum negara. Indonesia. Pemaparan undang-undang kali ini menjelaskan bahwa lahirnya undang-undang tersebut berangkat dari pertimbangan adanya faksi-faksi atau entitas-entitas kepercayaan komunal yang bertentangan dengan doktrin agama. Berbagai ajaran yang dianut oleh berbagai sekte dan organisasi kepercayaan ternyata menimbulkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan, merusak tatanan keutuhan bangsa, dan menodai kesucian prinsip-prinsip agama. Proliferasi dan kemajuan lembaga dan entitas pendidikan tersebut pada akhirnya mengarah pada lintasan yang menjadi ancaman bagi praktik keagamaan yang mapan.

UU Penodaan Agama telah menuai kritik dari berbagai perspektif yang menyatakan bahwa penerapannya secara kontemporer kurang efektif dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini. Undang-undang yang berkaitan dengan Undang-Undang Penodaan Agama sering mencakup terminologi yang ambigu dan sulit untuk dipastikan, sehingga menimbulkan kecenderungan salah tafsir dan penegakan yang berlebihan. Sesuai dengan Pasal 1 UU Penodaan Agama, serta penjelasan yang menyertainya, terlihat bahwa Pemerintah telah melakukan tugas mengarahkan badan/sekte kebatinan menuju persepsi yang utuh tentang entitas ketuhanan, sehingga merambah ke ranah keberadaan spiritual, biasanya disebut sebagai forum internum.

Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, perlu diuraikan landasan hukum kriminalisasi terhadap individu yang melakukan tindakan penodaan agama atau penodaan agama. Dasar hukum ini dapat ditelusuri kembali ke UU No. 1 Tahun 1965, secara khusus termaktub dalam pasal 1 peraturan perundang-undangan tersebut:

“*Dengan ini ditetapkan bahwa setiap orang dilarang keras untuk melakukan tindakan yang dengan sengaja menyebarluaskan, mengusulkan, atau secara aktif meminta dukungan publik untuk tujuan menerapkan interpretasi sistem kepercayaan agama yang dipraktikkan di wilayah hukum Indonesia, atau terlibat dalam kegiatan keagamaan. praktek-praktek yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan, penafsiran-penafsiran, dan praktek-praktek yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut.*”.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dengan sepatutnya menetapkan ketentuan pidana mengenai pelanggaran Pasal 1 sebagaimana diatur dengan cermat dalam Pasal 4 yang akan diuraikan sebagai berikut:
2. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 156a, dengan ini dinyatakan bahwa hal-hal selanjutnya akan ditangani dengan cara yang sesuai dengan. Barang siapa di muka umum dengan sengaja mempertontonkan emosi atau melakukan perbuatan yang pada dasarnya bertentangan, menodai, atau menodai suatu agama yang dianut di wilayah hukum Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Selanjutnya dengan ini ditetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi orang lain untuk secara bebas memeluk suatu kepercayaan agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, dikenakan sanksi pelanggaran tersebut diatas.

Penodaan agama secara umum diartikan sebagai penentangan atau pembangkangan yang disengaja terhadap benda atau konsep yang dipuja atau dianggap suci, termasuk namun tidak terbatas pada simbol-simbol agama, tokoh-tokoh agama, atau teks-teks agama. Ucapan atau komposisi kata-kata atau tulisan yang bertentangan dengan keyakinan masyarakat yang berlaku dianggap sebagai contoh penodaan agama dalam arti luas.

Ranah hukum tidak memiliki penjelasan atau pemahaman yang definitif dan komprehensif tentang delik penodaan agama. Tidak adanya definisi atau penjelasan yang tegas mengenai delik penodaan agama terlihat baik dalam Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a KUHAP (penodaan agama).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, dengan ini dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada dasarnya menentang, menghina, atau menodai suatu agama yang dianut di lingkungannya. yurisdiksi Indonesia, atau setiap agama yang didirikan atas dasar kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Esa, diancam dengan pidana kurungan paling lama lima tahun.

Sesuai dengan penegasan yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, komponen Pasal 156a mencakup dua kejahaan.

1. Delik awal meliputi komponen objektif dan subjektif.
2. Secara objektif, perlu dicatat bahwa penodaan agama meliputi berbagai tindakan, yaitu ungkapan emosi, sikap permusuhan terhadap penyalahgunaan penodaan agama, pembahasan masalah agama yang dipraktekkan di Indonesia, dan keterlibatan dalam kegiatan tersebut di lingkungan masyarakat. Area publik. Meskipun demikian, saya berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah kesalahan yang direncanakan sebelumnya.
3. Keberadaan komponen yang berkaitan dengan jihad ganda aktual dan konseptual dengan ini diakui. Klausa tujuan menyatakan bahwa tindakan yang dimaksud dimaksudkan untuk menimbulkan emosi melalui penampilan publiknya. Komponen bawahan dimaksudkan untuk melarang individu menolak manifestasi keyakinan agama apa pun yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika semua kriteria ini telah dipenuhi, maka penistaan agama dianggap telah dilakukan, dan kemudian diancam dengan hukuman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketika tindak pidana dan penodaan agama digabungkan, maka yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung semua komponen penodaan agama.

1. **PEMBAHASAN**
2. **PENERAPAN PASAL 156a KUHPIDANA SEBAGAI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA SAAT INI**

Hukum pidana, komponen integral dari hukum publik, berfungsi sebagai kerangka peraturan yang mengatur dinamika rumit antara negara dan warganya. Dimasukkannya hukum pidana dalam ranah hukum publik memiliki signifikansi hukum yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Signifikansi hukum pidana diakui secara luas karena tujuan yang melekat padanya, yaitu jaminan keselamatan umum dan pemeliharaan keharmonisan sosial.[[11]](#footnote-11)

Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, terdapat seperangkat ketentuan yang disebut Hatzaai Artikelen, khususnya Pasal 134, 136, dan 137 KUHP. Pasal-pasal tersebut sering digunakan sebagai instrumen untuk menekan dan menjebak individu-individu yang, dalam kapasitasnya sebagai pejuang, berani mengartikulasikan pandangan dan pendapat yang berbeda pendapat terhadap pemerintah kolonial. Penegakan pasal-pasal ini menjadi keharusan karena belum ada pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh di wilayah hukum Indonesia.

Sementara itu Wirjono Prodjodikoro[[12]](#footnote-12) menyatakan bahwa tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:

1. Kejahatan yang dilakukan dengan maksud menargetkan agama secara inheren merugikan praktik agama dan merupakan serangan langsung terhadap kesuciannya. Tindakan dan pernyataan yang dibuat oleh individu yang bersangkutan sengaja dan sengaja diarahkan ke ranah agama.

2. Perbuatan-perbuatan yang bersifat pidana yang menyangkut atau berkaitan dengan masalah agama tidak boleh dilakukan dengan sengaja dan tidak boleh menimbulkan ancaman langsung terhadap keutuhan dan kesejahteraan agama tersebut.

Sebelum menjabarkan unsur-unsur dari Pasal 156a KUHP ini perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa Pasal 156a KUHP merupakan pasal yang disisipkan dalam KUHP berdasarkan Penpres 1965 No. 1 Pasal 4 (L.N. 1965 No. 3).[[13]](#footnote-13)

Pada tahun 1965, seiring berkembangnya masalah, terungkap bahwa Pemerintah Orde Lama dituduh memelihara hubungan dengan partai politik yang dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menganut ideologi komunis. Dari sudut pandang politik hukum pidana, penting untuk ditelaah implikasi dari terbitnya Perpres tersebut, karena merupakan manifestasi dari sikap pemerintah Orde Lama terhadap persoalan yang ada, sehingga mengindikasikan pembubarannya.

Terlepas dari alasan yang mendasari dikeluarkannya Keppres tersebut, penting untuk dicatat bahwa pasal ini berfungsi sebagai ketentuan tambahan dari kepres yang sudah ada sebelumnya dari era Orde Lama. Pada tahun 2010, pihak-pihak tertentu bersengketa atas Keputusan Presiden tersebut dan kemudian memulai proses hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, perlu dicatat bahwa Keppres tersebut telah dicermati oleh MPRS Orde Baru, dan lebih jauh lagi, Keppres tentang penodaan agama telah dianggap boleh, sehingga status hukumnya menjadi undang-undang.[[14]](#footnote-14)

Oleh karenanya dengan sendirinya tidak ada padanan pasal ini dalam *Ned. Wvs*. Menurut Andi Hamzah, pasal ini merupakan khas Indonesia. Adapun bunyi Pasal 156a KUHP adalah:

Dipidana dengan pidana penjara selama–lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa

Sesuai dengan penegasan Andi Hamzah, hal tersebut berkaitan dengan penyelidikan yuridis tentang sifat komponen inti yang disebutkan dalam huruf a dan b, khususnya apakah bersifat alternatif atau kumulatif. Berdasarkan maksud legislatif yang terlihat, ketentuan ini dianggap penting untuk ditafsirkan sebagai alternatif dan bukan bersifat kumulatif. Dengan ini ditetapkan bahwa keadaan tersebut di atas mengandung fakta yang tak terbantahkan bahwa hanya satu orang di antara pihak-pihak tersebut yang dapat dianggap bersalah dan kemudian dihukum sebagai pelakunya. Dalam hal ini, subjek perlindungan berkaitan dengan hak dasar kebebasan beragama, yang meliputi pelaksanaan keyakinan agama tanpa hambatan tanpa campur tangan atau halangan eksternal dari individu atau entitas.[[15]](#footnote-15)

Dalam diskursus ini, penting untuk dicatat konteks sejarah seputar pasal 154, 155, dan 156 KUHP, yang sering disebut sebagai pasal Hatzaai Pasalen, yang di sini disebut sebagai "pasal penyebar kebencian". Pasal-pasal tersebut di atas memiliki cakupan yang luas, karena mencakup larangan-larangan yang melampaui sekadar cara berekspresi, sehingga melanggar kebebasan mendasar yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat secara formal dan substantif. Mengingat pasal-pasal tersebut di atas mengandung ungkapan permusuhan, kebencian, atau sikap merendahkan, maka sangat penting untuk mengakui potensi penafsiran yang sangat luas. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar kebebasan materi dan berpotensi menimbulkan penghinaan formal. Penting untuk dicatat bahwa penghinaan formal dan material tercakup dalam pasal-pasal ini, sehingga menghambat kemampuan untuk terlibat dalam kritik objektif, yang dianggap sebagai praktik yang dapat dibenarkan dalam masyarakat demokratis. Ketentuan tersebut di atas, khususnya Pasal 154, 155, dan 156 KUHP dalam yurisdiksi Belanda memang mengalami gelombang ketidaksetujuan yang mencolok.

Sesuai dengan konteks sejarahnya, diakui secara luas bahwa KUHP Indonesia diturunkan dari KUHP Belanda (disebut Ned.Wvs) pada masa yang bersangkutan, dan selanjutnya diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Namun, telah ditegaskan oleh Andi Hamzah bahwa ketentuan yang digariskan dalam pasal 156 dan 156a KUHP tidak memiliki padanan yang sesuai dalam Ned.Wvs. Kesenjangan ini muncul karena tidak adanya suku atau bangsa dengan karakteristik seragam, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan agama yang didominasi Kristen di Belanda. Selanjutnya, dengan ini ditetapkan bahwa pasal ini diatur dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan harus dijunjung tinggi untuk mencegah segala bentuk keresahan masyarakat yang bersifat SARA, yaitu penghasutan. ketegangan etnis, agama, ras, atau antarkelompok. Mengingat kenyataan yang ada bahwa Indonesia adalah bangsa yang bercirikan pluralisme dan heterogenitas, berbeda dengan homogenitas yang diamati di Belanda, perbedaan ini harus diakui.

Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa sifat kumulatif Pasal 156 KUHP, khususnya dalam ketentuan-ketentuannya yang dilambangkan dengan huruf a dan b, mensyaratkan terpenuhinya kedua syarat tersebut. Oleh karena itu, jika salah satu dari syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, maka pengenaan Pasal 156a dianggap tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, karena ternyata rumusan pasal yang bersangkutan tidak secara tegas menentukan apakah akan ditafsirkan secara alternatif atau kumulatif. Konsekuensinya, ketidakjelasan rumusan pasal ini memungkinkan adanya penafsiran yang beragam. Setelah memeriksa dengan cermat komposisi tekstual dan tujuan yang mendasari wacana penulis, menjadi jelas bahwa ada dua pelanggaran berbeda yang bersifat kriminal. Pertama, perwujudan yang disengaja, baik secara lisan maupun perilaku, dari perasaan atau tindakan yang menunjukkan permusuhan, penghinaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut dalam batas-batas wilayah Indonesia. Kedua, upaya yang disengaja untuk menghalangi individu dari menganut keyakinan agama apa pun yang didasarkan pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, dalam penerapan praktis, adanya kekosongan dalam ranah interpretasi akan menimbulkan kesulitan baru, khususnya ketidakpastian hukum dan keadilan, yang melambangkan esensi dari sistem hukum.

Unsur tentang niat untuk mencegah seseorang memeluk agama apapun yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bagian integral dari delik kedua yang diuraikan dalam Pasal 156a huruf b KUHP. Oleh karena itu, penting bagi penuntut umum untuk memasukkan unsur ini dalam surat dakwaan mereka dan kemudian membuktikan kebenarannya selama proses pengadilan. Dalam hal unsur-unsur tersebut di atas tidak dibuktikan dengan bukti-bukti, maka hakim ketua menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Berdasarkan analisis terhadap komponen objektif yang terdapat pada pasal tersebut di atas, terlihat bahwa pasal tersebut dapat dikategorikan menjadi dua unsur objektif yang berbeda, yaitu;

1. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, dengan ini dinyatakan bahwa pidana kedua yang ditentukan di dalamnya dilaksanakan secara terbuka. Sesuai dengan unsur masyarakat tersebut di atas, perlu diperhatikan bahwa kehadiran masyarakat dalam kaitannya dengan dilakukannya tindak pidana tidak serta merta mensyaratkan adanya perasaan yang disampaikan oleh pelaku atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. pelaku terjadi secara eksklusif di tempat-tempat umum. Sebaliknya, cukup bahwa sentimen yang diungkapkan oleh pelaku dapat didengar oleh masyarakat umum, atau bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat diamati oleh masyarakat. Terlepas dari fakta bahwa sentimen yang disebutkan di atas telah diartikulasikan oleh pelaku kesalahan di dalam tempat yang dapat diakses oleh semua individu, yang biasa disebut sebagai tempat umum, penting untuk dicatat bahwa jika sentimen tersebut tampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat umum, tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi kriteria kriminalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP.
2. Selain itu, perlu dicatat bahwa unsur kedua dari tindak pidana kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP, berkaitan dengan manifestasi dari perasaan yang eksplisit atau melakukan suatu tindakan. Sehubungan dengan materi pelajaran yang berkaitan dengan perasaan atau tindakan, dimensinya belum diuraikan, karena pembuat undang-undang tampaknya lalai untuk memberikan penjelasan. Akibatnya, tanggung jawab untuk menafsirkan sentimen atau perilaku yang dapat dianggap sebagai sentimen atau perilaku yang menghalangi individu untuk menganut keyakinan agama apa pun telah diberikan kepada peradilan, sehingga memberi mereka kebebasan yang cukup besar dalam interpretasi mereka. Selain itu, sangat penting untuk dicatat bahwa pernyataan tersebut didasarkan pada prinsip dasar keyakinan akan keberadaan Tuhan yang maha Esa.

Di era sekarang yang ditandai dengan teknologi canggih, perlu diperhatikan bahwa pengaruh teknologi yang meluas sering kali menghasilkan konsekuensi yang merugikan bagi mata pencaharian individu. Akibatnya, persoalan penodaan agama cenderung menunjukkan kecenderungan keberpihakan. Perangkat hukum yang ada menunjukkan keragaman yang mencolok, salah satunya adalah pemberlakuan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam hal terjadi tindak pidana di media sosial. Tantangan yang terkait dengan menetapkan kebenaran tuduhan penistaan agama memperburuk kesulitan masyarakat yang ada. Hal ini terutama disebabkan oleh efek penguatan platform media sosial, yang memfasilitasi komisi dan penyebaran tindakan penistaan oleh individu atau kolektif. Konsekuensi dari tindakan tersebut selalu menimbulkan sentimen dan konflik di antara umat beragama.

Istilah "memfitnah" berasal definisinya dari istilah "memalukan". Istilah "cela" digunakan oleh para ahli tertentu. Kesenjangan nomenklatur ini muncul dari variasi linguistik yang digunakan dalam proses penerjemahan istilah smaad dari bahasa Belanda. Istilah “Nista” diartikan sebagai keadaan hina, celaan, hina, dan noda. Sesuai dengan asas-asas ajaran agama, dengan ini dinyatakan bahwa agama berfungsi sebagai asas penuntun bagi individu-individu yang memiliki kemampuan rasional, di mana kepatuhan terhadap aturan-aturan ketuhanan dilakukan secara sukarela, dengan tujuan akhir mencapai kehidupan yang bajik di alam duniawi dan abadi. kebahagiaan di dunia luar. Penjelasan kali ini berkenaan dengan definisi istilah “agama” sebagaimana diuraikan oleh tokoh terhormat yang dikenal dengan nama M. Taib Thahir Abdul Muin.[[16]](#footnote-16)

Sesuai dengan kerangka hukum, penodaan agama didefinisikan sebagai setiap ekspresi, sikap, atau perbuatan lisan yang dilakukan oleh seseorang, kolektif, lembaga, atau organisasi, yang dimaksudkan untuk memprovokasi, menghasut, atau menyinggung individu atau kelompok lain berdasarkan faktor-faktor tertentu. termasuk namun tidak terbatas pada suku, budaya, tradisi, dan kepercayaan agama.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, dengan ini dinyatakan bahwa perbuatan penodaan agama adalah sebagai berikut: setiap orang dilarang dengan sengaja dan secara terbuka terlibat dalam tindakan mengungkapkan, mempromosikan, atau meminta dukungan publik untuk penafsiran suatu agama yang dipraktikkan dalam yurisdiksi Indonesia, atau melakukan kegiatan yang menyerupai praktik keagamaan dari agama tersebut, di mana penafsiran kegiatan tersebut menyimpang dari ajaran dasar agama tersebut. Berdasarkan bukti dan analisis yang ada, dengan ini ditentukan bahwa segala bentuk perilaku atau perikatan yang menyerupai praktik keagamaan atau kepercayaan harus dilarang keras untuk dicemooh atau dihina.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perbuatan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang berada di wilayah hukum Indonesia dapat dikriminalisasi. Yang dimaksud dengan "kriminalisasi" di sini adalah jalan prosedural yang dengannya tindakan-tindakan tertentu dianggap, oleh masyarakat kolektif atau berbagai kelompok individu, sebagai tindakan kriminal. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dianggap sebagai pelanggaran, merupakan tindak pidana, dengan demikian memberikan kewenangan kepada negara untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman yang telah ditentukan. Sejak saat itu, sepatutnyalah dicatat bahwa kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan agama tersebut, yang selama ini terbatas pada ranah urusan privat atau regulasi individu, telah mengalami transformasi, sehingga mengambil status urusan publik atau regulasi komunal.

Kajian tentang keuntungan dan kerugian dari penistaan sering melahirkan wacana dan musyawarah yang kuat. Proposisi ini dapat dipahami, karena merupakan kejadian umum dalam masalah signifikansi internasional bahwa perspektif yang berbeda hadir, biasanya berjumlah minimal dua. Dalam ranah kebebasan berekspresi, sepatutnya diakui bahwa tindakan penodaan agama memiliki arti penting. Penodaan agama yang selanjutnya disebut Penodaan Agama adalah perbuatan yang dengan sengaja menodai atau melecehkan suatu sistem kepercayaan agama atau penganutnya. Dikatakan bahwa Penodaan Agama, sebagai tindakan eksternal yang ditujukan kepada entitas non-manusia, tidak memerlukan dampak buruk terhadap keamanan manusia dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka implikasi yang dihadapi adalah larangan penistaan terhadap manusia, bukan penistaan terhadap agama. Lebih jauh lagi, ditegaskan bahwa keyakinan yang menempatkan agama sebagai aspek yang melekat pada fitrah manusia, sehingga menyamakan perbuatan menghina agama dengan perbuatan menghina individu.[[17]](#footnote-17)

Delik penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a KUHP, meliputi perbuatan yang bersifat antagonis, menghina, atau menodai suatu agama yang dianut di wilayah hukum Indonesia. Dalam perkembangannya, prosedur pembuktian tuduhan penodaan agama meliputi penerbitan Fatwa MUI. Namun perlu dicatat bahwa dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, MUI adalah majelis Ulama Muslim, sehingga menandakan bahwa MUI adalah entitas masyarakat dan bukan badan usaha milik negara. Dengan mengkaji Fatwa MUI dalam kerangka hukum positif Indonesia, ternyata Fatwa MUI tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Tindak pidana penodaan agama tersebut terdiri dari unsur-unsur tersendiri, yang pertama unsur objektif, yaitu mengenai dilakukannya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP, khususnya di tempat umum. Dalam konteks wacana publik, sangat penting untuk menetapkan bahwa penggunaan ekspresi verbal memerlukan manifestasi emosi atau pelaksanaan tindakan dalam wilayah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun, cukuplah jika emosi yang disampaikan oleh individu tersebut dapat didengar oleh publik, atau jika tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat dilihat dengan suara. Informasi yang dimaksud telah diamati dan disaksikan oleh anggota masyarakat umum. Ungkapan sentimen permusuhan, pelecehan, atau penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia hanya boleh disebarluaskan oleh individu dalam ranah publik, dapat diakses oleh semua orang, dimana ungkapan tersebut dapat didengar oleh masyarakat luas. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, baik melalui ucapan lisan maupun melalui perbuatan fisik.

Unsur kedua dalam hal ini disebut unsur tujuan adalah mengenai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP. Unsur ini meliputi perbuatan yang bercirikan permusuhan, penyalahgunaan, atau penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di wilayah hukum Indonesia. Istilah "agama" mencakup Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konfusianisme, dan sistem kepercayaan lainnya. Dalam konteks penganut agama di Indonesia, pengidentifikasian perasaan atau tindakan yang dapat dianggap memusuhi, melecehkan, atau menodai suatu agama tidak secara eksplisit didefinisikan dalam kerangka hukum. Undang-undang, alih-alih menawarkan penjelasan khusus, tunduk pada kebijaksanaan hakim atau membiarkan interpretasi mereka yang tidak terbatas mengenai klasifikasi perasaan atau tindakan yang berpotensi menunjukkan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.[[18]](#footnote-18)

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.[[19]](#footnote-19) Sesuai dengan penegasan Alf Ross sebagaimana dikutip oleh M. Solehuddin mengemukakan bahwa sanksi pidana adalah suatu bentuk sanksi yang diamanatkan untuk memenuhi dua syarat atau tujuan yang berbeda. Pertama, sangat penting untuk mengakui bahwa hukuman memerlukan tindakan menimbulkan penderitaan pada individu yang bersangkutan. Kedua, sangat penting bahwa hukuman berfungsi sebagai pernyataan formal kecaman terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku kesalahan.

Pemberlakuan sanksi terhadap individu yang melakukan tindakan penodaan agama, khususnya melalui perampasan kemerdekaan sebagai salah satu komponen sanksi pidana, diatur dengan ini. Sanksi penodaan agama sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1965. Selain itu, ketentuan terkait penjatuhan sanksi penodaan agama juga dapat ditemukan dalam Pasal 156a KUHP. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 berjudul “Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”, dengan ini dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus ditegur dan diinstruksikan untuk menghentikan tindakan mereka. Arahan ini dikeluarkan melalui keputusan bersama yang dibuat oleh Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan atau aliran kepercayaan, Presiden Republik Indonesia berwenang untuk membubarkan badan tersebut dan menyatakannya sebagai aliran atau aliran yang dilarang. setelah musyawarah dengan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia, dengan ini dinyatakan bahwa penodaan agama merupakan salah satu dari berbagai delik agama yang dilarang keras. Perundang-undangan tersebut berupaya memitigasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan perpecahan, seperti konflik antar umat beragama, di dalam bangsa Indonesia. Bangsa ini dicirikan oleh sifat pluralistiknya, yang mencakup banyak agama, suku, dan ras.

1. **PENERAPAN PASAL 156a KUHPIDANA SEBAGAI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA YANG DILAKUKAN PANJI GUMILANG**

Efikasi pelaksanaan tindak pidana penodaan ras, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih sangat kurang. Ketentuan mengenai delik penodaan agama, khususnya delik penodaan agama itu sendiri tetap diatur dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan 156a. Sesuai dengan Pasal 156, setiap orang yang di muka umum mengutarakan perasaan yang bercirikan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap suatu badan atau berbagai lapisan masyarakat dalam wilayah hukum Negara Indonesia, dipidana dengan pidana kurungan. empat tahun dan/atau denda uang paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 156a: "Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di sini, setiap orang yang dengan penuh pengetahuan dan maksud, menyatakan perasaannya di depan umum atau melakukan perbuatan, diancam dengan tindakan-tindakan penghukuman, termasuk penjara, untuk waktu yang tidak lebih dari lima tahun."

1. Perbuatan yang pada dasarnya bersifat antagonistik, menghina, atau menghina suatu agama yang dianut di wilayah hukum Indonesia;
2. Dengan tujuan yang disengaja untuk mencegah individu menganut keyakinan agama apa pun, terutama yang didasarkan pada kepercayaan pada dewa tertinggi..

Sesuai dengan doktrin yang telah ditetapkan, seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan, jika orang tersebut memenuhi semua unsur yang disyaratkan dari kejahatan tersebut, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum yang ditentukan oleh KUHP. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang disebut “KUHP” dengan ini ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah sepatutnya dinyatakan bersalah sebagai pelaku utama dalam suatu perbuatan tindak pidana:

1. Orang-orang yang melakukan, mengeluarkan perintah untuk melakukan, atau turut aktif melakukan suatu tindakan;
2. Orang-orang yang, melalui eksploitasi kekuasaan atau prestise, penggunaan kekerasan, penggunaan intimidasi atau penipuan, atau pemberian kesempatan, sumber daya, atau pengetahuan, dengan sengaja mendukung keterlibatan orang lain dalam melakukan tindakan..

Sebagaimana di atur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*),
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*).

Dalam hal pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, ditetapkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana memikul tanggung jawab sepenuhnya. Ini menyiratkan bahwa individu tersebut menghadapi potensi pengenaan hukuman paling berat yang sesuai dengan hukuman utama yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS), perlu dicatat bahwa bab tersendiri yang berkaitan dengan delik agama belum dicantumkan secara tegas. Namun perlu diakui adanya berbagai delik yang sebenarnya dapat digolongkan sebagai delik agama berdasarkan ketiga kriteria tersebut di atas. Pelanggaran agama, sebagaimana didefinisikan dalam pengertian utama "delik menurut agama," lazim dalam KUHP karena adanya tumpang tindih yang substansial antara delik yang digariskan di dalamnya dan yang dilarang oleh doktrin agama. Khususnya, sejumlah besar pelanggaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembunuhan, pencurian, penipuan, penghinaan, fitnah, dan berbagai pelanggaran seksual (seperti perzinahan dan pemerkosaan), dianggap melanggar hukum baik dalam lingkup KUHP maupun dalam kerangka agama. . Dengan ini ditetapkan bahwa perbuatan atau perbuatan yang dianggap melawan hukum menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP, juga dianggap dilarang dalam doktrin dan ajaran lembaga keagamaan manapun.

Sementara itu, penting untuk mengakui adanya pelanggaran agama dalam konteks selanjutnya, sebagaimana tergambar dalam Pasal 156a, yang meliputi perbuatan penodaan terhadap suatu keyakinan agama tertentu dan melakukan perbuatan yang bertujuan menghalangi seseorang untuk menganut agama tersebut. . Dalam diskursus ini, sepatutnya dicatat bahwa Oemar Senoadji, dalam analisisnya yang komprehensif, telah sepatutnya memasukkan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, khususnya yang digariskan dalam Pasal 156-157, yang berkaitan dengan perbuatan menghina kelompok atau penganut agama, yang lazim disebut sebagai "fitnah kelompok", dalam lingkup pelanggaran agama yang dikategorikan dalam pengertian sekunder. Mengingat dimasukkannya Pasal 156-157 ke dalam kategori "kejahatan terhadap agama", adalah penting untuk mengakui tantangan yang melekat dalam menerima kategorisasi tersebut. Ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa kelompok atau entitas agama tidak dapat disamakan dengan konsep "agama" yang lebih luas. Penentuan kualifikasi tindak pidana yang ada akan menimbulkan tantangan yang cukup besar, sehingga membuat pasal ini rentan untuk diterapkan dalam berbagai keadaan atau situasi, dan akibatnya rentan terhadap kegiatan terlarang. Situasi tersebut di atas dianggap membahayakan dan mengancam iklim demokrasi yang berlaku di Indonesia. Lebih jauh lagi, hal itu akan melemahkan esensi Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip “negara hukum”. Mengenai penjelasan konotasi delik agama dalam pengertian tersier, yaitu yang berkaitan dengan masalah agama atau keberadaan keagamaan, sudah sepatutnya diatur dalam korpus KUHP yang secara khusus tercakup dalam Pasal 175 sampai dengan 181 dan Pasal 503, ayat 2.

Jika dilihat dari urutan pengaturan ketentuan-ketentuan dalam KUHP, ternyata tidak ada ketentuan awal yang secara khusus menyasar tindak delik agama sebagaimana delineasi kedua delik agama. Cakupan pengaturan dalam KUHP hanya terbatas pada delik yang menyangkut masalah agama, khususnya yang berkonotasi ketiga. Pada tahun 1965 terjadi perkembangan selanjutnya dimana “delik terhadap agama” (selanjutnya disebut pengertian kedua) dimasukkan ke dalam KUHP. Penggabungan ini dilakukan dengan masuknya Pasal 156a KUHP.

Berdasarkan analisis terhadap pasal tersebut di atas, ternyata hukum pidana yang dimaksud memang dirancang untuk memperhatikan pertimbangan politik. Penting untuk dicatat bahwa pelanggaran tersebut secara khusus menargetkan "agama" daripada tindakan yang dapat mengganggu sentimen keagamaan atau ketertiban umum pada umumnya. Dimasukkannya Pasal 156a ke dalam KUHP didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 1 Pnp. 1965, diundangkan pada tanggal 27 Januari 1965, awalnya berkedok Keputusan Presiden. Rumusan ini tampaknya didasarkan pada "Teori-Religionsschutz". Dengan ini ditegaskan bahwa ada perbedaan atau ketidakharmonisan antara "status dan deskripsi pelanggaran" dan "teks dan formula pelanggaran". Ketidakkonsistenan Pasal 156a harus dipahami melalui pemeriksaan terhadap narasi (historis) yang mendasari reproduksi pasal tersebut. Mengingat lingkungan politik dan sosial yang berlaku setelah gelombang besar oposisi diarahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada bulan September tahun 1965.

Kebijakan kriminalisasi ditempuh dengan landasan yang berakar pada pendekatan kebijakan pragmatis. Pendekatan praktis ini diambil mengingat praktek penegakan hukum selama ini bertumpu pada dua reservoir utama bahan hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan sumber-sumber hukum asing. Namun, harus dicatat bahwa pendekatan praktis tersebut tidak dapat diterapkan tanpa uji tuntas dalam proses seleksi dan evaluasi. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendekatan yang metodis dan cerdas, termasuk langkah-langkah antisipatif, juga diterapkan.[[20]](#footnote-20)

Hukum pidana yang identik dengan sanksi atau hukuman, pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keserasian dan ketentraman. Menurut Lawrence M.Friedman, bahwa; *Sanctions are mechanisms utilised for the purpose of enforcing a prescribed norm or rule. Legal sanctions, herein referred to as sanctions, are defined as sanctions that are duly prescribed or authorised by the governing laws. In accordance with established legal principles, it is to be understood that each and every legal rule inherently encompasses or implies a definitive declaration pertaining to the resulting legal ramifications. The aforementioned consequences shall be construed as either sanctions, promises, or threats. A significant portion of the societal resources allocated to the legal domain is dedicated to the maintenance and enforcement of punitive measures, including but not limited to the deployment of investigative personnel, law enforcement officers, court officers, prosecuting authorities, and correctional facilities, primarily within the realm of criminal justice.*[[21]](#footnote-21)

Bidang hukum pidana berkaitan dengan seperangkat ketentuan hukum yang menetapkan hukuman tertentu, yang dijatuhkan sebagai akibat dari rasionalitas yang diperoleh dari adanya otoritas pemerintah yang bertindak sebagai pelaksana kontrak sosial. Sejak saat itu, dengan ini dikemukakan spesies manusia, berdasarkan fakultas bawaannya, memiliki kapasitas untuk rasionalitas, sehingga memungkinkan perolehan wawasan yang berbeda dan pelaksanaan kebijaksanaan dalam hal pemahaman, tindakan, dan evaluasi. Persepsi hukum di setiap bangsa yang rasional secara historis berfluktuasi sesuai dengan nilai dan tantangan zaman yang berlaku. Demikian pula sesuai dengan penduduk Indonesia. Patut diakui bahwa keragaman sudut pandang yang berkaitan dengan upaya rasional individu Indonesia untuk memahami hukum menghiasi rangkaian filsafat hukum, wacana ilmiah, dan implementasi hukum di negara ini.[[22]](#footnote-22)

Apalagi terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-zaytun, Panji Gumilang ditegaskan telah menyebarkan ajaran yang menyimpang dari keyakinan ortodoks sehingga menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Dalam diskursus saat ini, sangat penting untuk menguraikan poin-poin yang disebarluaskan oleh Panji Gumilang terkait dengan masalah penodaan agama.[[23]](#footnote-23)

1. Panji Gumilang beranggapan bahwa Al-quran adalah karangan Nabi Muhammad, S.A.W.
2. Panji Gumilang mencampur shaf salat antara laki-laki dan perempuan.
3. Mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai dengan pentunjuk Nabi.
4. Mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam Islam.
5. Mencampur Muslim dan Non Muslim dalam shaf salat berjamaah.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam kerangka hukum, dengan ini ditetapkan bahwa setiap individu memiliki hak dan legitimasi untuk terlibat dalam interpretasi dan aktivitas keagamaan. Hak prerogatif ini dianggap sebagai kebebasan fundamental dan hak asasi manusia, seperti yang secara eksplisit diartikulasikan dalam Pasal 29 UUD 1945. Namun, harus diakui bahwa pelaksanaan penafsiran dan kegiatan keagamaan tunduk pada batasan-batasan tertentu, yang sepatutnya ditentukan oleh hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diatur bahwa kewajiban penafsiran dan perikatan dalam kegiatan keagamaan tunduk pada syarat "pemahaman pada ajaran pokok ajaran agama masing-masing".

Dengan demikian, kebebasan menyatakan perasaan atau melakukan kegiatan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 156(a) KUHP pada dasarnya sama dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1 UU No. Penegasan yang dilakukan oleh pengguna adalah bahwa konsep yang dibicarakan merupakan manifestasi dari kebebasan individu dan hak fundamental yang dilindungi oleh ketentuan hukum, khususnya Pasal 29 UUD 1945.

Mengingat hak asasi manusia yang melekat pada kemerdekaan dan kebebasan, yang secara bersamaan diakui sebagai hak sosial, adalah penting untuk mengakui bahwa kebebasan, yang meliputi otonomi individu dalam hal ideologi, agama, kepercayaan, dan ibadah, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. cara sembrono dan terarah. Konsep kebebasan secara inheren tunduk pada kondisi dan bukan tanpa batasan, karena batasan ini ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan hukum.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perubahan kedua UUD 1945, dengan ini disampaikan Pasal 28J untuk dipertimbangkan.

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan hak dan *kebebasannya*, setiap orang *wajib tunduk kepada pembatasan* yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Terhitung sejak Pasal 28J UUD 1945 (perubahan ke-2) tersebut di atas, kebebasan yang berkaitan dengan ideologi, agama, kepercayaan, dan keyakinan, serta tindakan ibadah sesuai dengan kecenderungan agama seseorang, tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, yaitu: - hak dan kebebasan individu lain, dan - ketentuan yang diabadikan dalam Konstitusi.

Selain itu, perlu diakui bahwa hak dan kebebasan individu tunduk pada batasan dan peraturan tertentu sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, KUHP dan UU No. 1 Pnps 1965.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini, syarat dan batasan yang berkaitan dengan pelaksanaan “penafsiran, kegiatan keagamaan, pengungkapan perasaan, pelaksanaan kegiatan keagamaan” adalah sebagai berikut:

- tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama ,

- tidak bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan,

- tidak bermaksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini, setiap individu yang terlibat dalam perilaku yang termasuk dalam lingkup "penafsiran, kegiatan keagamaan, mengungkapkan perasaan, melakukan tindakan keagamaan" yang menyimpang dari prinsip dasar doktrin agama, dengan tujuan eksplisit untuk menghasut permusuhan, penganiayaan. , atau pencemaran nama baik, dengan maksud sengaja untuk mencegah individu menganut keyakinan agama apa pun yang didasarkan pada kepercayaan pada satu dewa yang mahakuasa, harus mengakui bahwa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, perbuatan tersebut secara tegas dilarang dan harus dipenuhi dengan konsekuensi pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dengan ini ditetapkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 terdapat dua rumusan delik yang berbeda, yaitu;

* Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 , “penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”, penempatannya tetap berada dalam UU No 1 Pnps 1965, dan;
* Pasal 4 UU No 1 Pnps 1965 dikenal dengan delik delik permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia permusuhan, penyalahgunaan, penodaan dan peniadaan agama. Selanjutnya ditempatkan di KUHP sebagai Pasal 156 a yang berada dalam bab ketertiban umum.

Bertitik tolak dari pengaturan demikian, secara normatif ada perbedaan mendasar tentang kebijakan penanggulangan terhadap pelanggar Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 dan kebijakan penanggulangan terhadap pelanggar Pasal 156 a KUHP, dengan kata lain; seseorang/ badan/ aliran yang melanggar Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965, kebijakan penanggulangannya dilakukan dengan cara sebagaimana dinyatakan Pasal 2 dan 3 UU No 1 Pnps 1965. Sedangkan seseorang/ badan/ aliran yang melanggar Pasal 156 a KUHP langsung diproses melalui serangkaian penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Memberikan nasihat kepada orang perseorangan, pemeluk agama tertentu, atau anggota atau pengurus organisasi yang melanggar ketentuan Pasal 1 sudah cukup sejak awal, sesuai dengan budaya Indonesia. Presiden dapat membubarkan kelompok tersebut dan menetapkannya sebagai kelompok atau sekte terlarang dengan akibat yang terkait jika penyimpangan tersebut berdampak signifikan.

Apabila setelah Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, atau Presiden Republik Indonesia melakukan tindakan terhadap seseorang, organisasi, atau kepercayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 2, maka dilanjutkan melanggar ketentuan Pasal 1, pelanggar, pengikut, anggota, dan/atau anggota pengurus organisasi itu dipertanyakan, dan sekte-sekte itu dipidana, menurut Pasal 3.

Penegakan hukum tindak pidana penistaan terhadap agama harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang telah menagatur tindak pidana tersebut dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses peradilan, Pelaku didakwa melanggar Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP karena secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Penistaan terhadap agama yang termasuk Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran SE/06/X/2015 dilakukan di depan umum tersebut. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan suatu proses dalam peradilan pidana, dalam surat edaran kapolri polisi sangat berhati hati dalam menangani pelaku ujaran kebencian ini bahwa pelaku harus ditindak secara preventif dan represif. Preventif adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dengan mengerahkan aparat kepolisian dengan seksama. Sedangkan Represif adalah tindakan yang diambil para aparat penegak hukum apabila terdapat tindak pidana penistaan terhadap agama yang merupakan ujaran kebencian yang termasuk dalam Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 dan harus sudah memuat unsur penistaan agama yang secara luas menyurukan kebencian kepada suatu masyarakat agar melakukan hal yang dia serukan. Maka menunjukkan 92 bahwa setiap orang yang melanggar maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, karena terdakwa secara sengaja melakukan kesalahan, memiliki kemampuan untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana serta tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk terlepas dari hukuman sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan berbagai deretan kasus tindak pidana penistaan agama yang ada, terlihat bahwa rangkuman pasal penistaan agama ini menyediakan ruang penafsiran yang begitu luas, Ketidak jelasan rumusan delik terhadap agama yang ada dalam setiap peraturan di Indonesia, berimbas tidak seimbangnya hukuman terhadap pelaku pelanggaran delik agama. Hukuman yang sepantasnya dijatuhkan harusnya bertujuan agar tidak adanya balasan dari apa yang telah dilakukan, menjadikan hukuman sebagai bahan perbaikan dan pengajaran, serta bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuataan pidananya untuk kedua kalinya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama.[[24]](#footnote-24)

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Dampak Pasal 156a KUHP terhadap kehidupan bangsa Indonesia, Eksekusinya yang tidak memadai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Pasal-pasal ini bertentangan dengan kebebasan beragama. Apalagi ketika agama terkadang digunakan untuk kepentingan politik. Pasal-pasal ini menyangkut minoritas agama dan kepercayaan di Indonesia. Bahasa hak asasi manusia menggunakan agama atau kepercayaan secara luas. Rumusan Pasal 156a KUHP menyulitkan untuk menentukan apakah kejahatan yang diatur dalam huruf a dan huruf b ditentukan secara kumulatif atau alternatif, sehingga menimbulkan ruang penafsiran. Dengan demikian, rumusan yang lebih jelas (lex certa dan lex scripta) harus mengatasi kelemahan ini. Oleh karena itu, negara harus menyediakan penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila.
2. Mengoptimalkan pendidikan, sosialisasi, dan literasi tentang toleransi, kerukunan, dan memerangi fanatisme dan intoleransi dengan menggunakan televisi dan media sosial sebagai arena wacana yang konstruktif. karena hukum pidana tidak dapat menangani masalah sosial. Selain itu, meningkatkan dan melaksanakan diskusi kelompok agama/keyakinan. B. Tindak pidana penodaan agama dalam peraturan perundang-undangan KUHP Pasal 156a berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud bahwa orang tidak menganut suatu agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 secara tegas menyebutkan larangan untuk meminta dukungan masyarakat dan untuk melakukan penafsiran suatu agama. menyatakan: “Setiap orang dilarang dengan sengaja memberitahukan, menganjurkan, atau mencari dukungan umum untuk menafsirkan suatu agama tertentu di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan tersebut, yang penafsiran dan kegiatannya menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

**Saran**

1. Terhadap penegak hukum dan pembuat undang-undang dalam menegakkan hukum penodaan agama yaitu rumusan kriteria tindak pidana yang lebih detail dan jelas namun tetap dapat menjamin kepentingan agama setiap golongan masyarakat Indonesia dalam Rancangan KUHP. Legislator harus menjunjung tinggi asas legalitas, lex certa, dan lexscripta untuk memberikan kepastian hukum. Dalam situasi penodaan agama, penegak hukum, khususnya hakim, dapat menggunakan interpretasi interdisipliner untuk memeriksa dan membantu dari bidang lain, seperti ilmu agama, untuk memutuskan suatu tindakan penodaan agama. Hal ini dimaksudkan agar para penegak hukum dapat menerapkan dan menjalankan hukum secara profesional dan proporsional.
2. Penodaan agama dapat menyebabkan perselisihan agama dan konflik nasional. Dengan demikian, penoda agama harus dihukum oleh pemerintah. Membantu pemerintah menghindari penistaan agama oleh seluruh masyarakat. Laporkan penodaan agama kepada pihak berwajib agar individu yang tersinggung tidak memilih jalurnya sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Bukuv:v**

AndivHamzah,v*Delik–DelikvTertentuv(SpecialevDelicten*)v*DivDalamvKUHP*,vJakartav:vvSinarvGrafika,v2015.v

BardavNawawivArif,v*BungavRampaivKebijakanvHukumvPidana*,vBandung:vvCitravAdityavBakti,v2002.

EdivSetiadivdanvDianvAndriasari,v*PerkembanganvHukumvPidanavDivIndonesia*,vYogyakartav:vGrahavIlmu,v2013.

LedenvMarpaungvSH,v*TindakvPidanavTerhadapvkehormatan*,vJakartav:vvPT:vRajavGrafindovPersada,v1997.v

LawrencevM.vFriedman,v*SistemvHukumvPerspektifvIlmuvSosial*,vBandungv:vNusavMedia,v2010.vv

MujahidvAbdulvManaf,v*SejarahvAgama-Agama*,vJakartav:vvPT:vRajavPersada,v1996.

OemarvSenovAdji,v*HukumvPidanavPengembangan*,vJakartav:vErlangga,v1985.

PurnadivPurbacarakavdanvSoerjonovSoekanto,v*PerihalvKaidahvHukum*,vBandungv:vPenerbitvAlumni,v1982.

R.vSoesilo,vKitabvUndang–UndangvHukumvPidanav(KUHP)vSertavKomentar–KomentarnyavLengkapvPasalvDemivPasal,vBogorv:vvPoliteia,v1994.

TeguhvPrasetyo,vKeadilanvBermartabatvPerspektifvTeorivHukum,vCatakanvPertama,vBandung:vvNusavMedia,v2015.v

WirjonovProdjodikoro,v*Tindak-tindakvPidanavTertentuvDivIndonesia*,vBandungv:vvRefikavAditama,v1982.

WirjonovProdjodikoro,*Asas-AsasvhukumvPidanavIndonesia*,vBandungv:vvEresco,v1986.v

**JurnalvdanvKaryavIlmiahv:vv**

M.vAthovMudzhar,vPengaturanvKebebasanvBeragamavdanvPenodaanvAgamavdivIndonesiavdanvBerbagaivNegara,vdisampaikanvpadavkajianvtentangvputusanvMahkamahvKonstitusivNo.v140vtanggalv19vAprilv2010vtentangvujivmaterilvUUvNo.1/PNPS/1965,vdiselenggarakanvolehvKementerianvHukumvdanvHAM,v14-15,vdalamv<https://id.scribd.com/doc/67457645/591->.Pengaturan-Kebebasan-Beragama-Dan-Penodaan-Agama,vdivaksesvpadavtanggalv5vFebruariv2021.v

**Websitev:v**

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1615844-wasekjen-pa-212-kasus-penistaan-agama-panji-gumilang-sudah-melebihi-ahok?page=2>vDiaksesvpadavtanggalv11vJuliv2023,vPadavpukulv16.59vWib.vv

**PeraturanvPerundang-undanganv:v**

Undang-UndangvDasarvNegaravRepublikvIndonesiavTahunv1945

Undang-UndangvNomorv39vTahunv1999v

KitabvUndang-UndangvHukumvPidanav(vKUHP)v

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-1)
2. Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 96 [↑](#footnote-ref-2)
3. MenurutvPasalv1vAngkav(1)vUndang-UndangvNomorv39vTahunv1999vtentangvHakvAsasivManusia [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasalv28Ivayatv(1)vUUDvNRIvTahunv1945vj.ovPasalv4vUndangUndangvNomorv39vTahunv1999vtentangvHakvAsasivManusia. [↑](#footnote-ref-4)
5. BeberapavinstrumenvinternasionalvmengenaivkebebasanvberagamavadalahvPasalv18,vPasalv26,vdanvPasalv29vDeklarasivUniversalvHakvAsasivManusia. [↑](#footnote-ref-5)
6. BeberapavinstrumenvnasionalvmengenaivkebebasanvberagamavadalahvUUDvNRIvTahunv1945,vUndang-UndangvNomorv39vTahunv1999vtentangvHakvAsasivManusia [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasalv28Jvayatv(2)vUndang-UndangvDasarvNegaravRepublikvIndonesiavTahunv1945 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasalv73vUndang-UndangvNomorv39vTahunv1999 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasalvinivmewajibkanvsetiapvorangv(*humanvobligations*)vuntukvmenghormativhakvasasivmanusia [↑](#footnote-ref-9)
10. PurnadivPurbacarakavdanvSoerjonovSoekanto,v*PerihalvKaidahvHukum*,vBandungv:vPenerbitvAlumni,v1982,vhlm.16 [↑](#footnote-ref-10)
11. EdivSetiadivdanvDianvAndriasari,v*PerkembanganvHukumvPidanavDivIndonesia*,vYogyakartav:vGrahavIlmu,v2013,vhlmv32. [↑](#footnote-ref-11)
12. WirjonovProdjodikoro,v*TindaktindakvPidanavTertentuvDivIndonesia*,vBandungv:vvRefikavAditama,v1982,vhlm.149. [↑](#footnote-ref-12)
13. R.vSoesilo,vKitabvUndangUndangvHukumvPidanav(KUHP)vSertavKomentarKomentarnyavLengkapvPasalvDemivPasal,vBogorv:vvPoliteia,v1994,vhlm.134. [↑](#footnote-ref-13)
14. *DelikvTertentuv(SpecialevDelicten*)v*DivDalamvKUHP*,vJakartav:vvSinarvGrafika,v2015,vhlm.v247–249. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
16. MujahidvAbdulvManaf,v*SejarahvAgama-Agama*,vJakartav:vvPTvRajavPersada,v1996,vhlm.v3. [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Atho Mudzhar, Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara, disampaikan pada kajian tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang uji materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, 14-15, dalam <https://id.scribd.com/doc/67457645/591->.Pengaturan-Kebebasan-Beragama-Dan-Penodaan-Agama, di akses pada tanggal 5 Februari 2021. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-18)
19. M.vSolehuddin,v*SistemvSanksivdalamvHukumvPidana*,vJakartav:vRajavGrafindovPersada,v2003,vhalv32. [↑](#footnote-ref-19)
20. BardavNawawivArif,vBungavRampaivKebijakanvHukumvPidana,vBandung:vvCitravAdityavBakti,v2002,vhlm.v246. [↑](#footnote-ref-20)
21. LawrencevM.vFriedman,v*SistemvHukumvPerspektifvIlmuvSosial*,vBandungv:vNusavMedia,v2010,vhlm.v198 [↑](#footnote-ref-21)
22. TeguhvPrasetyo,vKeadilanvBermartabatvPerspektifvTeorivHukum,vCatakanvPertama,vBandung:vvNusavMedia,v2015,vhlm.v183-186. [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1615844-wasekjen-pa-212-kasus-penistaan-agama-panji-gumilang-sudah-melebihi-ahok?page=2> Diakses pada tanggal 11 Juli 2023, Pada pukul 16.59 Wib. [↑](#footnote-ref-23)
24. Wirjono Prodjodikoro,1986, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Eresco, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-24)